

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :


1. Faktor utama penyebab terjadinya tindakan desersi oleh anggota militer adalah dikarenakan :
  - a) Adanya sebagian anggota militer yang kurang memahami pada kehidupan sumpah prajurit, sehingga tergiur pada kehidupan yang konsumtif.
  - b) Adanya godaan atau pengaruh masalah perempuan sehingga berupaya mendapatkan penghasilan yang lebih guna memenuhi kebutuhan tersebut.
  - c) Adanya anggapan dari sebagian tentara terutama yang melakukan desersi bahwa kesejahteraan anggota TNI belum memadai.
  - d) Sering disebabkan karena kurangnya pengawasan terhadap personil anggota TNI oleh atasan.
2. Proses penyelesaian perkara desersi yang pelakunya tidak ditemukan adalah sebagai berikut :

Tetap sama mendasarkan pada penyelesaian perkara desersi pada umumnya, namun untuk desersi yang pelakunya tidak ditemukan, prosesnya dilakukan penyidikan oleh Polisi Militer kemudian hasil penyidikan dimasukkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilimpahkan kepada Oditur Militer kemudian Oditur Militer membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Papera, selanjutnya Papera akan mengeluarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara yang diberikan kepada Oditur Militer sebagai dasar perlimpahan dan penuntutan perkara ke Pengadilan Militer. Proses pemeriksaan dalam persidangan, dilakukan pemanggilan sebanyak 3 ( tiga ) kali berturut-turut secara sah tetapi pelaku tetap tidak datang, maka prosesnya tetap dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa atau pelaku dan perkara tersebut tetap diputus tanpa kehadiran terdakwa.

## **B. Saran**

Sesuai dengan judul yang diambil tentang proses penyelesaian perkara desersi yang pelakunya tidak ditemukan, penulis masih melihat beberapa hal yang perlu dibenahi, yaitu :

1. Perlu ditingkatkan pembinaan mental terhadap tiap anggota TNI untuk meningkatkan kepatuhan, kedisiplinan, dan ketaatan terhadap peraturan hukum dan tata tertib.
2. Perlu ditingkatkan pengawasan terhadap tiap anggota TNI baik secara internal maupun eksternal.
3. Perlu diupayakan selalu peningkatan kesejahteraan kehidupan tiap anggota TNI.



## Daftar Pustaka

### 1. Buku

A. Mulya Sumaperwata, 2007, Hukum Acara Peradilan Militer , Pasundan Law Faculty Alumnus Press, Bandung.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 1985, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Alumni AHM-PTM, Jakarta.

Moch. Faisal Salam, 2002, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, CV.Mandar Maju, Bandung

Moch. Faisal Salam, 2006, Hukum Pidana Militer di Indonesia, CV.Mandar Maju, Bandung

S. R. Sianturi, 2010, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta.

### 2. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

### 3. Jurnal

Fatmawati Faharuddin, 2014, Proses Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia Di Pengadilan Militer III-16 Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

### 4. Ensiklopedia, Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap

### 5. Internet

[http://lawskripsi.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=354&Itemid=6](http://lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=354&Itemid=6) , diakses 27 September 2015.

*Pasraman Widya Guna Santhi Bukit*, 2013, Definisi Hukum Pidana Militer.  
<https://www.facebook.com/pasramanwgs/posts/434124183376208> , diakses 29 September 2015.

*Lerry*, 2012, Pengertian Peradilan InAbsentia.  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f2e502cd0e52/pengertian-peradilan-in-absentia> , diakses 29 september 2015

*Menwa UMS*, 2013, Pengertian Militer dan Warga Sipil.  
[https://www.facebook.com/permalink.php?id=118221824342&story\\_fbid=10151444163149343](https://www.facebook.com/permalink.php?id=118221824342&story_fbid=10151444163149343) , diakses 3 Oktober 2015.

*Muchlisin Riadi*, Pengertian dan Jenis-jenis Militer.  
<http://www.kajianpustaka.com/2014/03/pengertian-dan-jenis-jenis-militer.html> diakses 7 Oktober 2015.

*Lisa*, 2011, Desersi ( kejahatan militer terhadap tugasnya ), <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2011/10/desersi-kejahatan-militer-terhadap.html>, diakses 23 April 2016.